

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

KETUA JURUSAN TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Dengan

**KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PARE-PARE**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini, Senin tanggal Enam Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. Eng. Adiwijaya. S.,S.T.,M.T.**
Jabatan : Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Ujung Pandang, bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Hamka Wakkang, S.T.,M.T.**
Jabatan : Plt. Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Parepare, bertindak untuk dan atas nama penganggung jawab Universitas Muhammadiyah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip saling menjaga nama baik dan saling menguntungkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud kerjasama ini adalah **PIHAK PERTAMA** memberikan pembinaan/bimbingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan bidang pendidikan.
2. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan peran serta **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui **PIHAK KEDUA**.

3. Sasaran kerjasama ini adalah meningkatkan pengetahuan, profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sepakat dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada calon peserta didik.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini dibuat berjangka panjang dengan kesepakatan untuk ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, atau setiap saat diperlukan atas usul PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sepanjang tidak ada peraturan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan semangat yang terkandung didalamnya.
2. Perubahan nama/kelembagaan masing-masing pihak tidak berakibat batalnya perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dengan semangat kemitraan di kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA

KETUA JURUSAN

TEKNIK SIPIL POLITEKNIK UJUNG PANDANG



Dr. Eng. Adiwijaya. S., S.T., M.T.
NIP. 19710306 2003121 002

PIHAK KEDUA

Plt. KETUA PRODI TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Hamka Wakkang, S.T., M.T.
NBM. 930 486